KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

AHU-A142217.AH.01.30.Tahun 2026

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN

RRM NET SBT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan pendaftaran Nomor 4701231120260119 sesuai Surat Pernyataan Pendirian tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan RRM NET SBT tanggal 23 November 2026 telah sesuai dengan persyaratan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan;

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan RRM NET SBT.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan Perorangan RRM NET SBT yang berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh IMAM BUHORI dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.

KEDUA : Modal Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pendirian.

KETIGA : Jenis Perseroan Perorangan (Usaha Mikro) berdasarkan modal usaha (s.d. 1M: Usaha Mikro; >1M-5M: Usaha Kecil)

KEEMPAT : Surat Pernyataan Pendirian terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 2026

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2026